**ANGGARAN DASAR**  
**KARANG TARUNA SENTANA SAKTI**

**P E M B U K A A N**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda yang berada ditengah-tengah masyarakat.  
Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, gotong-royong dan bertoleransi kepada sesama.  
Sebagai Pemuda Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa sosial, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’.  
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ‘ANGGARAN DASAR KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’, sebagai berikut :

BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 1

1. Organisasi ini bernama ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI PUNDENARUM’’
2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 13 Mei 2015 untuk waktu 3 tahun.
3. Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Desa Pundenarum Kec Karangawen Kab Demak.

BAB II  
A Z A S  
Pasal 2

1. ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’ berazaskan kebersamaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebersamaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai azas perjuangan ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’

BAB III  
TUJUAN DAN SIFAT  
Pasal 3

1. ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’ adalah Organisasi Perjuangan yang bertujuan untuk mendidik pemuda Desa Pundenarum dalam mewujudkan masyarakat Agamis, Kritis, Kreatif dan Aktif berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945
2. ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’ adalah Organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berjiwa sosial

BAB IV  
M O T T O  
Pasal 4

KARANG TARUNA SENTANA SAKTI mempunyai motto : ‘MEWUJUDKAN PEMUDA YANG BERIMAN, KREATIF, DAN INOVATIF’

BAB V  
U S A H A  
Pasal 5

1. Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan ’KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’
2. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan ,kekompakan semua pemuda dan keutuhan organisasi

BAB VI  
KEANGGOTAAN  
Pasal 6

1. Anggota ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’ adalah pemuda Desa Pundenarum Kec. Karangawen yang menerima dan menyetujui Azas, Tujuan, Sifat, Motto dan Usaha organisasi serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama
2. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

1. Hak-hak anggota :  
   a. Hak bicara dan Hak suara  
   b. Hak memilih dan Hak dipilih  
   c. Hak membela diri.  
   d. Hak mendapat perlindungan dari organisasi  
   e. Hak mendapatkan fasilitas seragam dari organisasi
2. Kewajiban anggota:  
   a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Disiplin Organisasi  
   b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi  
   c. Aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.  
   d. Wajib hadir di dalam rapat rutin organisasi 1 kali dalam seminggu  
   e. Wajib hadir dalam rapat pleno atau komisi organisasi  
   f. Wajib menggunakan pakaian (seragam kebesaran) yang rapi dan sopan  
   g. Wajib menghormati keputusan musyawarah  
   h. Wajib mentaati ketua organisasi  
   i. Wajib mengadakan PERSAMI setiap tahun

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG  
Pasal 8  
SUSUNAN ORGANISASI

1. KETUA pimpinan tertinggi dlm organisasi KARANG TARUNA SENTANA SAKTI
2. KEPALA DESA sebagi pelindung KARANG TARUNA SENTANA SAKTI
3. Pembina sebagai penasehat KARANG TARUNA SENTANA SAKTI
4. PEMUDA Ds Pundenarum sebagai Pengurus Harian dan anggota KARANG TARUNA SENTANA SAKTI

Pasal 9  
KETUA

1. Pimpinan tertinggi yang bersifat Kolektif-Kolegial dengan keanggotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Memimpin seluruh kegiatan organisasi Desa dan mewakili organisasi keluar serta kedalam
3. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan rapat dan mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada rapat berikutnya
4. Tugas dan wewenang ketua ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
5. Pelaksana administratif kebijakan ketua adalah Sekretariat yang dipimpin oleh Ketua Tugas dan wewenang Sekretariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10  
KOORDINATOR WILAYAH

1. Badan Koordinatif tertinggi di tingkat wilayah yang bersifat kolektif dan bertugas menjalankan kebijakan ketua di Wilayah masing-masing
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat Wilayah dan mewakili organisasi keluar serta kedalam Wilayah yang bersangkutan.
3. Koordinator Wilayah adalah anggota organisasi dari setiap dusun

Pasal 11  
PENGURUS HARIAN

1. Pengurus harian adalah ketua dan pengurusnya
2. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan-ketetapan Rapat dan mempertanggungjawabkan segala kebijakannya dalam Rapat Umum berikutnya
3. Tata cara pengambilan keputusan dalam organisasi ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII  
PERMUSYAWARATAN  
Pasal 12

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :  
a. Rapat Pleno  
b. Rapat Koordinasi Desa  
c. Rapat Pengurus Harian  
d. Rapat Koordinasi Antar koordinasi wilayah  
e. Rapat Koordinasi Antar seksi-seksi

Pasal 13  
RAPAT PLENO

1. Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan Desa dalam organisasi
2. Diselenggarakan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun
3. Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
4. Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 3 (tiga) tahun berikutnya
5. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris bendahara dan koordinasi wilayah
6. Menilai pertanggung jawaban ketua
7. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat berikutnya

Pasal 14  
RAPAT KOORDINASI DESA

1. Jika dipandang perlu dapat diadakan Rapat dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2. Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan rapat koordinasi desa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15  
RAPAT PENGURUS HARIAN

1. Rapat koordinasi antar pengurus harian
2. Diselenggarakan minimal satu kali dalam 1(satu) minggu
3. Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut program yang akan di lakukan
4. Tata cara penyelenggaraan Rapat pengurus harian ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16  
RAPAT KOORDINASI ANTAR SEKSI-SEKSI

1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) minggu
2. Dapat membuat rancangan terhadap program-program
3. Memberikan program kepada ketua tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya
4. Dapat memberikan program untuk menyelenggarakan rapat koordinasi desa
5. Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat
6. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar seksi-seksi ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17  
RAPAT KOORDINASI ANTAR WILAYAH

1. Rapat koordinasi wilayah dengan pengurus harian bermusyawarah dalam suatu penentuan program
2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
3. Memberikan pendapat kepada Desa tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya
4. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Antar wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui rapat pleno dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hirarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan
2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dalam rapat pleno di Balai Desa Pundenarum Kec Karangawen. pada tanggal 2 Mei 2015 jam 08.00-selesai

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I  
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN  
Pasal 1

1. Keanggotaan ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’ tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, latar belakang, etnis, golongan dan status sosial anggota
2. Anggota adalah berdomisili di desa Pundenarum dan tidak membeda-bedakan gender dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan organisasi lainnya
3. Umur minimum calon anggota 15 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri
4. Tercatat sebagai pemuda/pemudi Ds Pundenarum dan aktif pada organisasi
5. Setiap anggota yang berpindah tempat diluar Ds Pundenarum bersangkutan, secara otomatis sudah lepas dari keanggotoan ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’
6. Setiap anggota yang akan berhenti dari keorganisasian Wajib konfirmasi kepada pengurus organisasi

Pasal 2  
HAK-HAK ANGGOTA

1. Hak suara dan Hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi
2. Anggota mempunyai hak-hak Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi
3. Anggota mempunyai hak-hak bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan-kebijakan organisasi
4. Melakukan pembelaan diri didalam rapat terhadap pemecatan sementara
5. Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi
6. Hak mendapatkan fasilitas seragam dari organisasi

Pasal 3  
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi
3. Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali
4. Berpihak kepada masyarakat dan desa Pundenarum secara khusus
5. memenuhi setiap undangan’ KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’

Pasal 4  
KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Bukan penduduk Ds Pundenarum dan tidak melaporkan kepindahannya kepada organisasi setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun
2. Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia
3. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada pengurus harian serta mendapat persetujuan ketua ‘KARANG TARUNA SENTANA SAKTI’
4. Meninggal dunia

BAB II  
P E N G U R U S  
Pasal 5

Dewan Pembina ( DP )  
1.Dewan Pembina beranggotakan mantan pengurus dan pembina Karang Taruna SENTANA SAKTI Desa Pundenarum.  
2.Tugas dan wewenang :  
a. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga.  
b. Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus.  
c. Menjalankan fungsi litbang dan kontrol.

Pasal 6  
KETUA

1. Kepengurusan Ketua bersifat Kolektif-Kolegial dan masing-masing anggota mempunyai kedudukan yang sederajat
2. Pengurus ketua dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno
3. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara Pengurus Haraian dilakukan pembagian tugas secara fungsional melalui Tata Kerja organisasi yang ditetapkan dalam Rapat
4. Kepengurusan ketua maksimal 1 (satu) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali
5. Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman kepengurusan seorang ketua maka semua kegiatan diambil oleh Wakil Ketua
6. Pada masa akhir jabatannya, ketua menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam anggota rapat pleno
7. Ketua berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Pembina

Pasal 6  
TUGAS DAN WEWENANG

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan rapat umum lainnya
2. Dalam melaksanakan ayat (1), ketua menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan ketua
3. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan dalam RAKORMUS dan dipertanggung jawabkan di RAPAT PLENO
4. Menetapkan Pengurus Harian berdasarkan ketetapan RAPAT PLENO
5. Bila dipandang perlu Ketua berwenang mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi dibawahnya
6. Menyelenggarakan RAPAT PLENO dan RAKORMUS sesuai waktu yang ditetapkan
7. Menegakkan disiplin organisasi
8. Menyampaikan Progres Report dalam RAKORMUS

Pasal 7  
SEKRETARIAT

1. Dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Rapat Pleno
2. Apabila Ketua berhalangan, fungsi Ketua dapat dilaksanakan Sekertaris yang ditetapkan dalam Rapat Pleno
3. Ketua bertugas menggerakan fungsi administrasi organisasi
4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dapat membentuk Staf-staf, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pleno
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi yang berada dibawahnya
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Pleno
7. Menetapkan Program-program Koordinator Wilayah berdasarkan hasil Koordinasi Antar Wilayah pada wilayah Dusun yang bersangkutan

Pasal 8  
RAPAT

1. Pengambilan kebijakan ketua dilakukan melalui Rapat
2. Setiap keputusan dalam Rapat pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi, maka dapat dilakukan penetapan berdasarkan suara terbanyak
4. Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Rapat terlebih dahulu perlu mendapat permufakatan RAKORMUS
5. Rapat hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Harian dan Anggota
6. Untuk kepentingan keselamatan/eksisitensi organisasi yang mendesak dimana ayat (2) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3 x 60 menit. Apabila penundaan tersebut ternyata tidak memenuhi ayat (2), maka Rapat Pleno dianggap sah bila dihadiri ½+1 dari jumlah Pengurus harian dan Anggota dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Pleno berikutnya
7. Keputusan Rapat mengikat semua Pengurus Harian dan anggota

Pasal 9  
KOORDINATOR WILAYAH

1. Pembagian wilayah Koordinator Desa ditetapkan oleh Keputusan Rapat Pleno
2. Calon-calon Pengurus Koordinator Wilayah diusulkan oleh Anggota pada Rapat Koordinasi Antar Wilayah
3. Jumlah anggota dan susunan Pengurus Koordinator Wilayah ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang terdiri dari seorang Korwil dan seksi-seksi
4. Keanggotaan Koordinator wilayah maksimal 1 (satu) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali
5. Masa kepengurusan Koordinator Wilayah 3 (tiga) tahun
6. Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Wilayah bertanggungjawab kepada Ketua

Pasal 10  
TUGAS DAN WEWENANG

1. Mengkoordinasikan program-program kerja Desa dan organisasi di tiap Dusun yang diatur dalam Keputusan Ketua
2. Berwenang menjabarkan program-program kerja Desa dan organisasi yang diatur dalam Keputusan Rapat Desa untuk disesuaikan dengan kondisi Desa
3. Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar cabang diwilayah dusun
4. Bersama-sama Ketua melaksanakan Sosialisasi Tingkat Wilayah

Pasal 11  
PENGURUS HARIAN

1. Pengurus harian dapat dibentuk Rapat Pleno yang memiliki anggota minimal 10 orang
2. Pengurus Harian merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional di Kesekertariatan
3. Pengurus Harian dipilih oleh Rapat Pleno dan di sahkan oleh Anggota
4. Susunan Pengurus harian terdiri dari seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Koordinasi wilayah beberapa seksi-seksi
5. Tata Kerja Pengurus Harian ditetapkan dalam Rapat Kerja harian
6. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal 12  
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS HARIAN

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di tingkat Desa
2. Mengkoordinasikan anggota, Mengelola Uang dari Desa dan menarik uang iuran arisan, Melaksanakan Program harian
3. Mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Koordinator Wilayah  
   Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

BAB III  
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13  
RAPAT PLENO

1. Diselenggarakan Pengurus Harian dengan dibantu oleh kepanitiaan Rapat Pleno yang dibentuk oleh ketua
2. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Pleno dipersiapkan oleh Ketua untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Rapat Pleno
3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih
4. Rapat Umum sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Anggota definitif

Pasal 14  
PESERTA RAPAT PLENO

1. Peserta Rapat Pleno adalah utusan Koordinator Wilayah definitif yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Ketua
2. Peninjau Rapat Pleno adalah Ketua, Pengurus Lembaga Tingkat Desa, Sekretariat Dan Koordinator Wilayah masing-masing

Pasal 15  
PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN RAPAT PLENO

1. Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Rapat Pleno dapat meminta Ketua untuk menjelaskan pokok persoalan.
3. Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 16  
RAPAT LUAR BIASA

1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 Pengurus Harian dan korwil Definitif
2. Rancangan Materi, Acara, dan Tata Tertib Rapat Luar Biasa, disiapkan oleh Ketua untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Luar Biasa
3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua, dan selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih
4. Pelaksanaan Rapat Luar Biasa ditetapkan melalui RAKORMUS melalui inisiatif Ketua dan atau masing-masing koordinasi wilayah Definitif

Pasal 17  
RAPAT KOORDINASI DESA

1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Ketua, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh ketua
2. Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1, maka Pengurus harian dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Musyawara bila disetujui minimal 2/3 pengurus Harian Definitif
3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia RAKORMUS
4. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Ketua, dan selanjutnya dipimpimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih
5. Rapat Koordinasi Desa sah jika dihadiri oleh 2/3 Pengurus Harian Definitif
6. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Musyawara pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
7. Apabila ayat (7) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Koordinasi Desa sah apabila disetujui oleh minimal ½+1 peserta yang hadir

Pasal 18  
FORUM KOORDINASI ANTAR WILAYAH

1. Diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Desa, dengan membentuk Kepanitiaan yang dibentuk dalam Rapat Antar Korwil
2. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia Forum Koordinasi Antar Wilayah
3. Ketetapan-ketetapan dalam Forum Koordinasi Antar Wilayah pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Pasal 19  
RAPAT KOORDINASI ANTAR KORWIL

1. Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali
2. Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (20) ayat (1), maka Pengurus Korwil dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar pengurus Korwil bila disetujui oleh minimal ½+1 jumlah Korwil definitif diwilayah yang bersangkutan.
3. Rapat Koordinasi Antar Korwil sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Korwil definitif
4. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Koordinasi Antar Korwil disiapkan oleh Pengurus harian
5. Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan rapat pleno
6. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Antar Korwil pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
7. Jika ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka Ketetapan Rapat Koordinasi Antar Korwil sah apabila disetujui oleh minimal ½+1 jumlah peserta yang hadir

Pasal 20  
RAPAT ANGGOTA HARIAN

1. Diselenggarakan oleh Pengurus Harian
2. Rapat harian sah jika dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Pengurus Harian yang bersangkutan
3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Angoota harian, disiapkan oleh Pengurus Harian, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Harian
4. Ketetapan-ketetapan dalam rapat Harian, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mufakat
5. Jika ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Harian sah bila disetujui oleh minimal ½+1 peserta yang hadir
6. Korwil hadir dalam Rapat Harian sebagai Peninjau, Pengurus Harian sebagai Peserta Kehormatan, dan utusan Harian lainnya sebagai undangan

BAB IV  
PENTAHAPAN KADERISASI  
Pasal 21

1. Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian organisasi
2. Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh rapat Pleno

B A B V  
DISIPLIN ORGANISASI  
Pasal 22

1. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainya yang menyimpang dari kebijakan organisasi
3. Dilarang menyebar luaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.
4. Larangan sebagaiman dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 23  
PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

1. Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Pengurus Harian bersangkutan dan secara tidak langsung oleh ketua.
2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Pengurus Harian dilakukan oleh Ketua dengan memperhatikan pandangan anggota.
3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Ketua dengan memperhatikan pandangan Pengurus Harian dan atau anggota.
4. Penilaian pelanggaran disiplin oleh ketua dilakukan oleh Rapat Umum, dibahas dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Musyawarah.

BAB VI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 24

1. Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.
2. Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi.

Pasal 25  
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.
2. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

B A B VII  
KEKAYAAN ORGANISASI  
Pasal 26

1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.
2. Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

B A B VIII  
KEUANGAN  
Pasal 27

1. Keuangan organisasi diperoleh dari Biaya operasional dari desa (ADD), Kas Arisan, Parlo Project, Kelompok Usaha KARANG TARUNA “SENTANA SAKTI” PUNDENARUM, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha- usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

B A B IX  
HIRARKI PERATURAN ORGANISASI  
Pasal 28

Tata urutan Peraturan Organisasi disusun secara hirarkis sebagai berikut :  
a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
b) Rapat Pleno  
c) Keputusan Rapat Koordinasi Musyawarah.  
d) Keputusan Ketua.  
e) Instruksi Ketua.  
f) Keputusan Rapat Koordinasi Antar Wilayah  
g) Ketetapan Konferensi Wilayah.  
h) Ketetapan Rapat Pengurus Harian  
i) Keputusan Pengurus Harian.

B A B X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 29

1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Rumah Tangga menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Pleno
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya

B A B XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Desa
2. Anggaran Rumah Tangga ini, disempurnakan kembali dalam Rapat Pleno, sekaligus sebagai Rapat Persatuan KARANG TARUNA SENTANA SAKTI pada tanggal 20 Mei 2015 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan Di : Pundenarum,  
Tanggal         : 20 Mei 2015  
KETUA

EKO HARYANTO, S.Pd.I